



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Tuda Alias Aripin;
2. Tempat lahir : Tahele;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur,
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Ir. H. M. Pauzil Bakari, S.H., Yusuf Mbuinga, S.H., Trisno Kamba, S.H., dan Udin Kambungu, S.H., keempatnya advokat/pengacara dan Konsultan hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Ir. H.M. Pauzil Bakari, S.H. & Rekan yang beralamat Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 November 2020 dengan register nomor 79/HK.SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN TUDA alias ARIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilukada" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN TUDA alias ARIPIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) foto bersama kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di pengadilan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak sengaja/spontan melakukan perbuatan tersebut dan belum ada sosialisasi dari Bawaslu dan KPU terkait adanya ketentuan tersebut";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Marisa Kecamatan Popayato timur, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 292/01/VI/2016, Tanggal 30 Juni 2016, sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan si sebuah rumah warga yakni di rumah Uman Manjaliku, selanjutnya Terdakwa pada saat itu melakukan Foto bersama dengan beberapa orang termasuk salah seorang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2020, selanjutnya Terdakwa pada saat itu melakukan foto Bersama sambil mengangkat tangan lalu di letakan didepan dada dan menunjukan 4 (empat) jari tangan yang gayanya sama dengan Ibu Suharsi Igrisa sebagai simbol mendukung kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil Bupati yakni Ibu Suharsi Igrisa sebagai Wakil Calon Bupati dengan nomor urut 4 (empat) sesuai dengan penetapan nomor urut yang di tetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pohuwato, kemudian foto tersebut tersebut di Aload/posting melalui media Facebook oleh lelaki bernama Ronny Layuhibu sehingga foto tersebut dapat di akses oleh seluruh pemilih sehingga pasangan calon bupati/wakil bupati pohuwato yang lainnya merasa di rugikan oleh tindakan Terdakwa yang menguntungkan pasangan calon lainnya, yakin pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Pohuwato atas nama Suharsi Igrisa nomor urut 4 (empat);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 Ayat (1) UU nomor : 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 ttg Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor : 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risno Adam, S.H., PCLC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato yang Saksi laporkan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato karena membuat tindakan atau mendukung kepada salah satu paslon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Periode 2021-2025;
- Bahwa dukungan atau tindakan yang Saksi maksud adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Kecamatan Popayato Timur berfoto bersama dengan calon wakil bupati kabupaten Pohuwato Nomor urut 4 (empat) pada acara pernikahan salah satu warga Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dimana Kepala Desa berfoto dengan beberapa orang termasuk Calon Wakil Bupati atas nama Suharsi Igrisa dengan mengangkat tangan kanan dan menunjukkan 4 (empat) jari yang merupakan simbol dari nomor urut Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Suharsi Igrisa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berfoto dengan calon Wakil Bupati atas nama Suharsi Igrisa nomor urut 4 (empat) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur, tepatnya di Rumah salah satu warga Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Mulis Mulio mengatakan tolong lihat dulu akun facebook Rahman Layuhibu alias Rony, selanjutnya Saksi langsung melihat akun tersebut dan disitu Saksi melihat ada foto Terdakwa beserta pasangan calon wakil bupati Pohuwato nomor urut 4 (empat) dan langsung Saksi *screenshoot* dan kemudian Kami bahas dalam tim kami;
- Bahwa Saksi merupakan kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan nomor 3 (tiga), tetapi Saksi melapor sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi mempelajari perundang-undangan peraturan kampanye dan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi melapor ke Bawaslu kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang berkomentar terhadap postingan foto tersebut di facebook;
- Bahwa Tim Saksi menelpon ketua Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Pohuwato untuk memperingati Terdakwa, namun Terdakwa melawan yang mengatakan itu Hak Terdakwa dan Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



tidak takut dilapor sehingga itu kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa tindakan kepala desa berfoto dengan bergaya mengangkat tangan kanan dan menunjukkan empat jari pada saat foto bersama dengan calon Wakil Bupati atas nama Suharsi Igrisa Nomor urut 4 (empat) dan beberapa orang lainnya menunjukkan bahwa Terdakwa mengajak masyarakat dalam memilih wakil bupati nomor urut 4 (empat);
- Bahwa foto tersebut sudah masa kampanye, karena penetapan calon itu tanggal 24 September 2020 kemudian kampanye mulai tanggal 26 September 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yeti Hasan Alias Yeti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Suami Saksi sekaligus Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Marisa sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Juli 2022;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pesta perkawinan di rumahnya Uman Mandjaliku bersama dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 di Dusun 1, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato periode 2021-2025 yang bernama Suharsi Igrisa ada datang ke Pesta Pernikahan di rumah Uman Mandjaliku tapi setahu Saksi, Saksi Suharsi Igrisa hadir sebagai undangan bukan sebagai Calon Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sempat berfoto dengan Saksi Suharsi Igrisa karena diajak oleh Saksi Suharsi Igrisa untuk berfoto;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa yang berfoto dengan Saksi Suharsi Igrisa ialah Saksi Rahman Layuhibu, Uman Mandjaliku dan Saksi Umar Biki;
- Bahwa gaya Saksi pada saat berfoto dengan Saksi Suharsi Igrisa ialah hanya memegang sarung menggunakan tangan kanan Saksi sedangkan Terdakwa pada saat itu ialah mengangkat tangan kanan dan menunjukkan angka 4 (empat) jari;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto dimana yang Saksi lihat Saksi Suharsi Igrisa, Terdakwa, Saksi Umar Biki dan Uman Mandjaliku berfoto dengan mengangkat tangan kanannya sambil menunjukkan 4 (empat) jari sedangkan Saksi Rahman Layuhibu berfoto menunjukkan 3 (tiga) jari sedangkan Saksi berfoto dengan memegang dada sebelah kiri sambil menahan sarung yang Saksi pakai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hanya Saksi Rahman Layuhibu yang menunjukkan 3 (tiga) jari;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi Suharsi Igrisa nomor urut berapa dalam pilkada Kabupaten Pohuwato periode 2021-2025 namun sekarang Saksi sudah tahu bahwa nomor urut 4 (empat) untuk Saksi Suharsi Igrisa dalam pilkada Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Saksi Suharsi Igrisa yang mengajak foto namun untuk pose atau gaya berfoto kami spontan saja pada saat berfoto;
 - Bahwa foto tersebut diambil menggunakan kamera handphone namun Saksi kurang tahu handphone milik siapa yang digunakan;
 - Bahwa saat berfoto tersebut sudah tidak ada orang karena acara pernikahan sudah selesai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Suharsi Igrisa, SIP., M, Si alias Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Kepala Desa Marisa;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan di rumahnya Umar Manjaliku di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 akan tetapi acara pestanya sudah selesai ketika Saksi datang di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Uman Manjaliku sebab masih ada hubungan keluarga dengannya kemudian Saksi menghadiri pesta pernikahan anaknya Uman Manjaliku karena Saksi diundang dan Saksi merupakan keluarga dari yang berhajat (pesta nikah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto dan yang ada dalam foto tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa, Umar Biki, Roni Layuhibu, Uman Manjaliku dan Saksi Yeti Hasan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut diambil pada saat Saksi menghadiri undangan pesta tersebut akan tetapi pesta tersebut sudah selesai dan pada waktu mengambil foto tersebut menggunakan kamera handphone namun tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengajak orang lain untuk memberikan pose 4 (empat) jari, Saksi mengangkat jari simbol 4 (empat) hanya spontanitas karena Saksi sebagai calon nomor urut 4 (empat) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dari pesta yang berada di Desa Tahele di Keluarga Poloso karena proses akad nikah di tempat itu masih lama kemudian Saksi langsung pergi ke pesta tersebut yang berada di Desa Marisa kemudian setelah tiba disitu Saksi melihat pestanya sudah selesai kemudian Saksi dipersilahkan masuk sama Uman Manjaliku untuk masuk dan langsung berfoto dengan pengantin dan setelah itu duduk di dalam pesta tersebut, dan yang ada pada saat itu hanya Ronu Layuhibu dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang sedang mempersiapkan resepsi yang akan dilangsungkan pada pukul 14.00 WITA, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Umar Biki sudah mau pulang dan Saksi langsung mengajak untuk duduk bersama di tempat tersebut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan setelah itu mungkin Saksi yang mengajak foto bersama akan tetapi Saksi sudah lupa, dan setelah itu Saksi tidak tahu siapa yang mengambil gambar dan posisi Saksi langsung berpose dengan simbol 4 (empat) jari dan yang lainnya secara spontanitas untuk mengikuti gaya berfoto Saksi kemudian setelah berfoto Saksi langsung berpamitan kepada keluarga dan langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa pengambilan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2020 dan Saksi mendapatkan nomor urut 4 (empat);
 - Bahwa pose simbol 4 (empat) jari di depan dada merupakan simbol Saksi selama kampanye;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



4. Saksi Umar DJ Biki alias Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Marisa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan foto Terdakwa sebagai Kepala Desa Marisa bersama dengan Saksi dan Saksi Suharsi Igrisa selaku wakil calon bupati pohuwato pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 serta Uman Manjaliku sebagai ayah dari mempelai perempuan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Suharsi Igrisa dan Uman Manjaliku pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.21 WITA di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah Uman Manjaliku;
- Bahwa Saksi hadir di pesta tersebut sebagai keluarga dari pihak mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto, yang dalam foto tersebut ada gambar Saksi, Saksi Suharsi Igrisa, Uman Manjaliku dan Terdakwa sebagai Kepala Desa Marisa dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa foto tersebut diambil pada saat Saksi menghadiri pesta pada tanggal 27 September 2020 di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato akan tetapi pesta tersebut sudah selesai, dan Saksi tidak mengetahui menggunakan handphone milik siapa untuk mengambil foto tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan dengan pose menunjukkan 4 (empat) jari tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk foto bersama tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA saksi mendampingi mempelai laki-laki yang merupakan keponakan Saksi yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak dari Uman Manjaliku, sehingga kami berangkat dari Desa Dudewulo dan tiba di pesta tersebut dan langsung masuk ke dalam berserta imam wilayah dan Terdakwa sudah berada di tempat tersebut setelah proses adat dilaksanakan dan setelah itu proses akad nikah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



selesai Kami sudah berpamitan dan langsung pulang kemudian tidak lama setelah itu sekitar satu kilometre dari tempat acara tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Suharsi Igrisa kemudian Saksi langsung berbalik arah untuk menuju ke pesta tersebut dengan maksud untuk mendampingi Saksi Suharsi Igrisa di pesta tersebut dan setelah sampai di pesta tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suharsi Igrisa langsung menuju panggung untuk berfoto bersama pengantin, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Suharsi Igrisa dan yang lainnya turun dan duduk di kursi tamu dan tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa orang yang langsung memotret Saksi bersama yang lainnya yang sedang duduk, dan melihat hal tersebut secara spontan Saksi langsung mengambil posisi berpose dengan gaya mengangkat tangan di depan dada lalu memperlihatkan simbol 4 (empat) jari tangan, dan waktu itu Saksi melihat dari hasil gambar tersebut Terdakwa juga bergaya berpose mengangkat tangan di depan dada lalu memperlihatkan 4 (empat) jari, kemudian setelah itu Saksi langsung pamitan pulang karena di dalam mobil Saksi ada yang menunggu yakni orang tua dari mempelai laki-laki;

- Bahwa Saksi sebagai relawan atau dapat dikatakan sebagai tim pemenangan dari Saksi Suharsi Igrisa sebagai calon wakil bupati Pohuwato pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato dan Saksi mengetahui bahwa nomor urut dari Saksi Suharsi Igrisa hasil pencabutan nomor di KPUD Pohuwato adalah nomor 4 (empat) sebab pada saat pencabutan nomor urut tersebut Saksi hadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Rahman Layuhibu alias Rony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan postingan Saksi yang di media sosial Facebook tentang foto Saksi di acara pernikahan anak dari Uman Manjaliku;
- Bahwa Saksi termasuk dalam daftar wajib pilih dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 ini;
- Bahwa Saksi berfoto tersebut di Pesta pernikahan di rumah tetangga Saksi yaitu Uman Manjaliku pada hari Minggu, tanggal 27 September

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 13.21 WITA di dusun 1 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa yang berfoto bersama Saksi saat itu adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa, Saksi Umar Biki, Saksi Suharsi Igrisa sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor urut 4, Uman Manjaliku dan Yeti Hasan istri Terdakwa;
- Bahwa foto tersebut diambil menggunakan HP saksi sendiri merk OPPO, kemudian setelah Saksi berfoto tersebut maka Saksi langsung memposting di Facebook milik Saksi setengah jam kemudian pada hari itu juga;
- Bahwa yang memanggil untuk berfoto saat itu yakni Saksi Suharsi Igrisa lalu Saksi langsung berkata ayo sama-sama kita berfoto, sehingga kami semua yang ada saat itu langsung berfoto dimana Saksi memberikan handphone milik Saksi kepada seorang perempuan selaku pengawal/ajudannya Saksi Suharsi Igrisa yang Saksi tidak kenal identitasnya sebab dia yang memotret kami saat itu, kemudian untuk gaya dalam berfoto tersebut tidak ada yang memberikan arahan untuk satu gaya tetapi yang Saksi lihat Saksi Suharsi Igrisa langsung bergaya mengangkat tangan di letakan di depan dadanya sambil memperlihatkan 4 (empat) jari tangan, maka Saksi pun ikut angkat tangan Saksi di letakan di depan dada namun Saksi memperlihatkan 3 (tiga) jari sebab Saksi selaku pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa pada saat berfoto saat itu, yang Saksi lihat mengangkat tangan di letakan di depan dada hanya Saksi Suharsi Igrisa yang berada di samping kanan Saksi nanti setelah selesai berfoto, maka Saksi melihat hasil foto tersebut di handphone milik Saksi, ternyata semua mengangkat tangan di letakan di depan dada lalu memperlihatkan 4 (empat) jari tangan kecuali Saksi sendiri yang memperlihatkan 3 (tiga) jari tangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang simbol jari tangan 3 (tiga) maupun 4 (empat) tersebut merupakan nomor urut dari pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati pohuwato tahun 2020, kemungkinan mereka mengangkat 4 (empat) jari karena calon yang hadir pada saat itu adalah calon wakil bupati dari nomor urut 4 (empat);
- Bahwa setelah selesai memposting foto tersebut di facebook milik Saksi, Saksi melihat sudah ada lebih dari 50 (lima puluh) orang yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



memberikan komentar, salah satunya petugas kantor camat yang berkomentar luar biasa kepala desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Zubair Soi Mooduto, S.H., M.H., yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato ke Polisi terkait dugaan tindak pidana pemilu karena melakukan foto bersama dengan pasangan calon wakil bupati nomor urut 4 (empat) Suharsi Igrisa dengan mengangkat 4 (empat) jari tangan pada acara pesta pernikahan di Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi melaporkan tindak pidana pemilu dalam kapasitas Saksi sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0650/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 tentang pengangkatan anggota badan pengawasan pemilihan umum kabupaten/kota se-provinsi Gorontalo masa jabatan 2018-2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari laporan Saksi Rinso Adam, S.H., di Kantor Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa Risno Adam, S.H., memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tersebut, karena dirinya termasuk Wajib pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tertuang bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh:
 - a) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b) Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



c) Peserta Pemilihan;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan tersebut adalah adanya Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam masa kampanye, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, dengan cara sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa menghadiri pesta hajatan akad nikah di Rumah Uman Manjaliku di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa pergi ke kantor Desa untuk melakukan kegiatan penyerahan bantuan ikan segar dari pemda sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali ke pesta untuk menjemput istrinya dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharsi Igrisa dan Saksi Suharsi Igrisa mengajak Terdakwa bersama istri untuk foto bersama dengan Terdakwa melihat Saksi Suharsi Igrisa dan Terdakwa berpose dengan menunjukkan 4 (empat) jari tangan sehingga Terdakwa secara spontan ikut gaya berpose menunjukkan 4 (empat) jari tangan;
- Bahwa menurut Saksi tindakan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan uang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, karena Terdakwa selaku kepala desa melakukan tindakan berpose dengan menunjukkan 4 (empat) jari tangan tersebut berpose dengan pasangan calon wakil bupati dari nomor urut 4 (empat);
- Bahwa kejadian dalam foto tersebut sudah masuk dalam tahapan masa kampanye, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahapan kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
- Bahwa setelah menerima laporan atas dugaan tindak pidana pemilu tersebut, Kami dari pihak Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (pelapor, saksi-saksi, ahli dan terlapor) kemudian melakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan setelah unsur tindak pidana dinyatakan telah terpenuhi maka pihak Bawaslu Kabupaten Pohuwato meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut kepada pihak kepolisian Polres Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd., yang dibacakan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan ahli sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Formal:
 - SDN Bongohulawa 1989;
 - MTsN Limboto 1992;
 - MAN Limboto 1995;
 - (S1) Fakultas Syari'ah, IAIN Alauddin Makassar 2000;
 - (S2) Teknologi Pendidikan PPS UNJ 2005;
 - b. Riwayat Pekerjaan:
 - 1. Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo 2005 s/d sekarang;
 - 2. Anggota KPU Gorontalo Utara 2008 s/d 2013;
 - 3. Ketua KPU Gorontalo Utara 2014 s/d 2018;
 - 4. Ketua KPU Provinsi Gorontalo 2018 s/d sekarang;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli sebelumnya:
 - a. Ketua KPU Provinsi sejak 24 Mei 2018; Riwayat memberikan keterangan ahli;
 - b. Dimintai Keterangan sebagai ahli oleh kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sehubungan dengan Perkara Pemilu atas nama Terdakwa Risna Yusuf, M.H., tanggal 24 April 2019;
 - c. Dimintai keterangan sebagai ahli oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam perihal Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan terlapor Hana Hasanah Fadel Muhammad pada tanggal 19 Februari 2019;
 - d. Dimintai keterangan sebagai ahli atas dugaan Pelanggaran pidana pemilu tahun 2019 dengan terlapor Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Gerindra atas nama Efendi Dali, S.H., pada tanggal 14 Februari 2019, dll;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa berfoto bersama dengan Saksi Suharsi Igrisa yang merupakan calon wakil Bupati nomor urut 4 (empat) berpose dengan mengangkat 4 (empat) jari tangan di depan dada menurut Ahli perbuatan atau tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa dapat menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020;

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dalam Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tindakan Kepala Desa atas nama Arifin Tuda (Terdakwa) yang berfoto bersama calon wakil Bupati Pohuwato Saksi Suharsi Igrisa yang mengacungkan 4 (empat) jari di dada menggunakan simbol yang mengarah kepada dukungan kepada salah satu pasangan calon, dengan demikian secara konseptual dan operasional termasuk dalam terminologi tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun ASN sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 1 di atas;

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Marisa yang berfoto bersama dengan salah satu calon wakil bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Suharsi Igrisa dari nomor urut 4 (empat) dengan bergaya atau berpose mengangkat tangan dan menunjukkan 4 (empat) jari melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 1 dan diancam dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 188;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan;

2. Ahli Dr. Yusrianto kadir, S.H.,M.H., yang dibacakan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan ahli sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Formal:
 - SD Negeri 12 Kota Gorontalo tahun 1993 s/d 1999;
 - SMP Negeri 8 Kota Gorontalo tahun 1999 s/d 2002;
 - SMA Negeri 3 Kota Gorontalo tahun 2002 s/d 2005;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarjana S-1 Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Tahun 2005 s/d 2009;
- Pascasarjana S-2 Ilmu Hukum UMI Makassar, Tahun 2009 s/d 2012;
- Program Doktor Ilmu Hukum S-3 UMI Makassar, Tahun 2012 s/d 2016;

b. Riwayat Pekerjaan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Desember 2010 s/d 2011;
 2. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Mei Tahun 2010 s/d November 2010;
 3. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Gorontalo Tahun 2011 s/d 2015;
 4. Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional "Gorontalo Law Review" Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2017 s/d sekarang;
 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2009 s/d sekarang;
 6. Koordinator Bidang Litbang Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2012 s/d sekarang;
 7. Ketua Tim Perekaman Sidang Tipikor Kerjasama KPK RI dan Universitas Gorontalo 2012 s/d sekarang;
 8. Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Gorontalo 2018 s/d sekarang;
 9. Tim Ahli HUMAS Polda Gorontalo dalam bidang Pidana dan Kriminologi, Maret 2016 s/d Desember 2016
 10. Tim Strategis Kabupaten Gorontalo Masa Anggaran Tahun 2019;
 11. Tim Pengendali Mutu BALITBANG Kabupaten Gorontalo. Masa Anggaran Tahun 2018;
 12. Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Kota/Kabupaten tahun 2019;
 13. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Gorontalo tahun 2019;
 14. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo. Tahun 2016 s/d 2019;
 15. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Periode 2019-2023;
- Bahwa ahli menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gorontalo semenjak tahun 2009. Dan semenjak tahun 2016 Ahli sudah cukup sering memberikan keterangan ahli pemilu pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di siding pengadilan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



- Bahwa menurut ahli perlu dipahami dulu konsep menguntungkan / merugikan salah satu pasangan calon. Dalam beberapa kajian literature makna menguntungkan / merugikan salah satu pasangan calon yang dijewantahkan dalam bentuk perbuatan / Tindakan dapat diartikan sebagaimana berikut:
 - Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah;
 - Tindakan menghadiri kegiatan kampanye, atau sosialisasi pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;
 - Menghimbau, mengajak, memberikan isyarat, mengarahkan orang kepada calon atau oknum tertentu yang akan dan/atau mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati
 - Memberikan respon berupa like atau dislike di media social dan tindakan lainnya lain-lain yang mengandung keberpihakan kepada oknum tertentu yang akan dan/atau mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;

Selanjutnya apabila melihat ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI dijelaskan bahwa indicator perbuatan/tindakan yang menjurus pada menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon adalah:

- a. Pertemuan;
- b. Ajakan;
- c. Imbauan;
- d. Seruan;
- e. Pemberian barang

Sebagaimana dijelaskan di atas baik dari sumber literatur maupun konsep yuridis, yang selanjutnya dikorelasikan dengan kronologis di atas, menurut ahli perbuatan Terdakwa yang notabene adalah Kepala Desa menjurus kepada suatu perbuatan/tindakan dalam hal memberikan isyarat atau merupakan perwujudan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu, hal ini dikarenakan karena perbuatan/Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, apalagi terlapor memiliki pengetahuan bahwa Saksi Suharsi Igrisa selaku calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, serta terlapor memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa isyarat jari 4 (empat) merujuk pada nomor urut pasangan calon;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



- Bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa marisa dengan bergaya atau berpose mengangkat tangan dan menunjukkan 4 (empat) jari saat berfoto bersama dengan salah satu calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yaitu Saksi Suharsi Igrisa dari nomor urut 4 (empat) berkesesuaian dengan larangan pada ketentuan Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: "setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Unsur-unsur pidananya:
 - a. Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah; ketentuan ini adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan. Dalam perkara ini subjek hukumnya adalah Kepala Desa;
 - b. Dengan sengaja: apabila dilihat dari kronologi di atas, unsur kesengajaan dalam perbuatan terlapor berkesesuaian dengan teori: sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; Sosok Kepala Desa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit local yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Tentunya perbuatan Terdakwa yang secara sengaja berfoto sambil memberikan isyarat jari 4 (empat), hal ini pastinya menguntungkan salah satu pasangan calon tersebut, dan tindakan ini juga berpotensi merugikan pasangan calon lain;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan pada polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur sejak 30 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 292/01/VI/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dan dilantik di Kecamatan Popayato Timur;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) periode dari Tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan adanya foto bersama dengan Saksi Suharsi Igrisa, Saksi Umar Biki, Uman Manjaliku, Saksi Rahman Layuhibu dan Saksi Yeti Hasan, isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghadiri pesta akad nikah anaknya dari Uman Manjaliku bertempat di rumahnya di Dusun 1 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato pada hari Minggu 27 September 2020 karena diundang Uman Manjaliku;
- Bahwa pengambilan foto itu pada saat acara pesta sudah selesai dan para undangan sudah pulang dan yang ada saat itu keluarga yang berhajat;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Suharsi Igrisa karena Saksi Suharsi Igrisa sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Suharsi Igrisa merupakan calon wakil Bupati Kabupaten Pohuwato periode 2021-2025;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Suharsi Igrisa mendapat nomor urut berapa begitu juga pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimulainya masa kampanye karena belum adanya sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa mengangkat tangan kanan dan menunjukan 4 (empat) jari tangan saat berfoto dengan Saksi Suharsi Igrisa karena melihat dan menirukan gaya dan gerakan dari Saksi Umar Biki dan secara spontan Terdakwa ikuti;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk berpose mengangkat 4 (empat) jari;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa berfoto pada saat itu yakni Saksi Suharsi Igrisa dan Saksi Umar Biki kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa, Saksi Yeti Hasan, Uman Manjaliku dan Saksi Rahman Layuhibu ikut berfoto tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang menghadiri undangan pesta di rumahnya Uman Manjaliku pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA pagi hari dan berakhir pada pukul 11.30 WITA, kemudian selesai akad nikah Terdakwa ijin pamitan kepada Tuan rumah atas nama Uman Majaliku untuk menuju ke Kantor Desa karena ada penyerahan bantuan ikan segar dari Pemda. Jadi Terdakwa melaksanakan pelayanan dulu untuk pembagian ikan segar terhadap masyarakat tersebut, sedangkan isteri Terdakwa pada saat itu masih berada di rumah pesta tersebut sedang menyanyi, kemudian selesai Terdakwa dari Kantor Desa pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah pesta tersebut dengan tujuan menjemput isteri Terdakwa untuk pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah pesta tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Suharsi Igrisa serta Saksi Umar Biki sudah berada di rumah pesta tersebut, kemudian Saksi Suharsi Igrisa langsung mengajak Terdakwa bersama isteri Terdakwa, Uman Manjaliku, dan Saksi Rahman Layuhibu serta Saksi Umar Biki untuk foto bersama;;
- Bahwa Terdakwa memberikan sambutan pada akad nikah tersebut mengenai pilkada dan untuk menjaga kondusif desa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes terkait foto Terdakwa bersama dengan Saksi Suharsi Igrisa dan berpose mengangkat 4 (empat) jari diletakkan di depan dada;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) foto bersama Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan calon wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur sejak tanggal 30 Juni 2016 dengan masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 292/01/VI/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi Suharsi Igrisa merupakan pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pilkada tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) bersama dengan calon Bupati Saipul Mbuinga, dan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) adalah Iwan Adam-Zuanidi sesuai dengan Hasil Undian Nomor Urut Paslon Pilkada Pohuwato oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 adalah masa kampanye para Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pilkada 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di rumah Uman Mandjaliku di Dusun 1, Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada acara pesta pernikahan tersebut juga turut dihadiri Saksi Rahman Layuhibu alias Rony, Saksi Yeti Hasan (istri Terdakwa), dan Saksi Umar Biki;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Suharsi Igrisa turut hadir dalam acara pernikahan tersebut, dimana pada saat itu acara pernikahan sudah selesai dan para tamu undangan sudah pada pulang, Saksi Suharsi Igrisa hadir sebagai tamu undangan dan Saksi Suharsi Igrisa masih ada hubungan keluarga dengan Uman Mandjaliku;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suharsi Igrisa tidak sedang melaksanakan kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020 dengan tidak mengenakan pakaian/atribut kampanye, tidak membawa tim kampanye, tidak sedang melaksanakan pertemuan, tidak memberikan orasi/ pidato, dan tidak melakukan ajakan, himbauan terkait Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
- Bahwa pada saat diacara pesta pernikahan tersebut Saksi Rahman Layuhibu alias Rony dan Saksi Suharsi Igrisa mengajak Terdakwa, Saksi Yeti Hasan (istri Terdakwa), Saksi Umar Biki dan Uman Mandjaliku untuk berfoto bersama dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony sebanyak 2 (dua) kali dan foto bersama tersebut hanya ada di Handphone milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony tanpa dishare atau dibagi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat berfoto bersama tersebut, Terdakwa, Saksi Suharsi Igrisa, Saksi Umar Biki dan Uman Mandjaliku bergaya atau berpose tangan sama dengan Saksi Suharsi Igrisa yaitu berpose dengan mengangkat 4 (empat) jari tangan yang diletakkan di depan dada dan bagian jari jempol ditekuk kedalam, sedangkan Saksi Rahman Layuhibu alias Rony berpose tangan dengan mengangkat jari 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rahman Layuhibu alias Rony, Saksi Suharsi Igrisa, Saksi Yeti Hasan (istri Terdakwa), dan Saksi Umar Biki mengetahui bahwa pose tangan dalam foto tersebut adalah simbol dalam nomor urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020;
- Bahwa hasil foto tersebut telah diupload oleh Saksi Rahman Layuhibu alias Rony melalui *media social* yaitu akun facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony pada akun facebook Ronny Layuhibu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA dan sampai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



sekarang foto tersebut masih ada di akun Facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony;

- Bahwa atas *Upload* foto bersama tersebut Saksi Rahman Layuhibu alias Rony tidak pernah meminta izin kepada orang yang ada di foto bersama tersebut, dan pada akun facebook Ronny Layuhibu terdapat komentar atau tanggapan lebih dari 50 (lima puluh) orang dari akun facebook lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah";

Menimbang, bahwa unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Arifin Tuda alias Aripin dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana para saksi juga membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur sejak tanggal 30 Juni 2016 dengan masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 292/01/VI/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu Kepala Desa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



a) Sengaja sebagai tujuan;

Pengertiannya bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b) Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c) Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa maksud membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon harus dimaknai frasa “menguntungkan atau merugikan” pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (*misconduct*) yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu (Pilkada/Pileg/Pilpres). Secara umum, dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi, perbuatan hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas *public service*;

Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiap kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat umum perlu dibatasi untuk dipergunakan oleh pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa secara umum, hak-hak politik ini antara lain: hak untuk melakukan kegiatan politik yang mencakup: hak untuk memberikan suara dalam pemilu; hak untuk bergabung dan menjadi anggota partai politik; hak untuk menjadi pengurus atau pimpinan partai politik; hak untuk mengikuti kegiatan atau pertemuan politik; hak untuk mendukung atau menolak calon atau partai tertentu; hak untuk mengikuti pawai atau kampanye; hak untuk menjadi delegasi dalam konvensi partai politik; hak untuk ikut menyumbang dana kampanye calon atau partai politik; ikut melakukan *canvassing*, mengikuti kegiatan di TPS sebagai pendukung atau saksi peserta pemilu; membantu transportasi pemilih dari rumah ke TPS sebagai bentuk dukungan kepada calon atau partai politik tertentu; turut mendistribusikan bahan kampanye; menggunakan atribut kampanye atau partai politik; atau memasang atribut kampanye di rumah mereka;

Menimbang, bahwa pejabat publik dan *civil servant* (ASN) dilepaskan beberapa hak individualnya terkait dengan aktifitas politik dalam Pilkada/Pileg/Pilpres sebagaimana diatur dalam beberapa norma ketentuan UU ASN, UU TNI, UU Polri, dan Surat Edaran MenPAN yang membatasi hak pejabat publik dan ASN dalam menjalankan aktifitas politik praktis;

Menimbang, bahwa pembatasan hak individual politik bagi pejabat publik dan *civil servant* (ASN) adalah untuk memastikan berjalannya pembangunan sistem demokrasi dan juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan konflik kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di rumah Uman Mandjaliku di Dusun 1 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Suharsi Igirisa merupakan pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pilkada tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) bersama dengan calon Bupati Saipul Mbuinga, dan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) adalah Iwan Adam-Zuanidi sesuai dengan Hasil Undian Nomor Urut Paslon Pilkada Pohuwato oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 adalah masa kampanye para Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pilkada 2020;

Menimbang, bahwa pada acara pesta pernikahan tersebut juga turut dihadiri Saksi Suharsi Igirisa, Saksi Rahman Layuhibu alias Rony, Saksi Yeti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan (istri Terdakwa), dan Saksi Umar Biki sebagai tamu undangan dan Saksi Suharsi Igrisa masih ada hubungan keluarga dengan Uman Mandjaliku;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Suharsi Igrisa tidak sedang melaksanakan kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020 dengan tidak mengenakan pakaian/atribut kampanye, tidak membawa tim kampanye, tidak sedang melaksanakan pertemuan, tidak memberikan orasi/pidato, dan tidak melakukan ajakan, himbauan terkait Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa pada saat diacara pesta pernikahan tersebut Saksi Rahman Layuhibu alias Rony dan Saksi Suharsi Igrisa mengajak Terdakwa, Saksi Yeti Hasan (istri Terdakwa), Saksi Umar Biki dan Uman Mandjaliku untuk berfoto bersama dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony sebanyak 2 (dua) kali dan foto bersama tersebut hanya ada di Handphone milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony tanpa dishare atau dibagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat berfoto bersama tersebut, Terdakwa, Saksi Suharsi Igrisa, Saksi Umar Biki dan Uman Mandjaliku bergaya atau berpose tangan sama dengan Saksi Suharsi Igrisa yaitu berpose dengan mengangkat 4 (empat) jari tangan yang diletakkan di depan dada dan bagian jari jempol ditekuk kedalam, sedangkan Saksi Rahman Layuhibu alias Rony berpose tangan dengan mengangkat jari 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Rahman Layuhibu alias Rony, Saksi Suharsi Igrisa, Saksi Yeti Hasan (istri Terdakwa), dan Saksi Umar Biki mengetahui bahwa pose tangan dalam foto tersebut adalah simbol dalam nomor urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020;

Menimbang, bahwa hasil foto tersebut telah diupload oleh Saksi Rahman Layuhibu alias Rony melalui *media social* yaitu akun facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony pada akun facebook Ronny Layuhibu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA dan sampai sekarang foto tersebut masih ada di akun Facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony;

Menimbang, bahwa atas *Upload* foto bersama tersebut Saksi Rahman Layuhibu alias Rony tidak pernah meminta izin kepada orang yang ada di foto bersama tersebut, dan pada akun facebook Ronny Layuhibu terdapat komentar atau tanggapan lebih dari 50 (lima puluh) orang dari akun facebook lainnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang berpose mengangkat 4 (empat) jari dengan jempol ditarik kedalam dan diletakkan di depan dada yang gerakannya yang sama dengan pose tangan dari Saksi Suharsi Igrisa yang merupakan Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai Kepala Desa Marisa yang merupakan pejabat publik bersifat tidak menjaga netralitas, karena Terdakwa mengetahui bahwa pose tangan dalam foto tersebut adalah simbol dalam nomor urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020 dan pose tangan tersebut merupakan tanda bahwa Terdakwa sudah berpihak ke salah satu pasangan Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020, dimana seharusnya Terdakwa harus selalu menjaga netralitasnya dan sebagai pejabat publik ada pembatasan hak individual politik dalam setiap kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres untuk memastikan berjalannya pembangunan sistem demokrasi dan juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan konflik kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sengaja berkesadaran kepastian, karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masa kampanye Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020 dan yang hadir serta berfoto bersama Terdakwa adalah Saksi Suharsi Igrisa yang merupakan salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak sengaja/spontan melakukan perbuatan tersebut dan belum ada sosialisasi dari Bawaslu dan KPU terkait adanya ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pose 4 (empat) jari tersebut dilakukan secara tidak sengaja/spontan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Suharsi Igrisa merupakan salah satu Calon Wakil Bupati Pohuwato dalam Pilkada tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) bersama dengan calon Bupati Saipul Mbuinga, sesuai dengan Hasil Undian Nomor Urut Paslon Pilkada Pohuwato oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim menilai terdapat ketidaksesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan pada awal acara pernikahan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah acara nikahan Uman Mandjaliku Terdakwa memberikan pidato/sambutan yang pada pokoknya agar pilkada berjalan dengan aman dan kondusif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, yang menyatakan belum ada sosialisasi dari Bawaslu dan KPU terkait nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa atau pejabat publik dalam struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tentunya sudah mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato ataupun dari lembaga/instansi terkait dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, dan sebagai Kepala Desa dan bagian dari Pemerintah di tingkat Desa, Terdakwa seharusnya juga bersifat aktif dalam mencari informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat di Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan dan/atau merugikan harus dilihat sebagai delik formil, jika pemaknaan atas unsur tersebut menggunakan delik materiil, maka pembuktian adanya keuntungan atau kerugiannya akan sangat musykil secara teknis (karena akan sangat sulit memeriksa dari hasil perolehan suara calon apakah dipengaruhi oleh perbuatan hukum pelaku) dan juga akan memakan waktu karena harus menunggu setelah penghitungan suara, dimana beresiko terjadinya daluwarsa dalam tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa hasil foto tersebut telah diupload oleh Saksi Rahman Layuhibu alias Rony melalui *media social* yaitu akun facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony pada akun facebook Ronny Layuhibu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA dan sampai sekarang foto tersebut masih ada di akun Facebook milik Saksi Rahman Layuhibu alias Rony dan atas *Upload* foto bersama tersebut Saksi Rahman Layuhibu alias Rony tidak pernah meminta izin kepada orang yang ada di foto bersama tersebut, dan pada akun facebook Ronny Layuhibu terdapat komentar atau tanggapan lebih dari 50 (lima puluh) orang dari akun facebook lainnya, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti membawa pengaruh baik bersifat menguntungkan/merugikan bagi pasangan calon dan bagi para calon pemilih yang memiliki akun facebook yang terdaftar sebagai calon pemilih di Pilkada kabupaten Pohuwato 2020;

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan pidananya adalah “Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah)” merupakan pasal kumulatif alternatif yaitu dalam frasa dan/atau, dimana menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikatakan bahwa kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, maka Majelis Hakim memilih pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif yaitu pada frasa “atau” dengan memilih salah satu pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, yang akan termuat dalam amar;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Marisa hingga tahun 2022, dimana masih diperlukan dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di Kantor Desa Marisa dan Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang paling ringan dan dilakukan disaat acara pernikahan tersebut sudah selesai dimana para tamu undangan sudah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar



pada pulang, kehadiran Saksi Suharsi Igrisa dalam acara tersebut sebagai tamu undangan dalam acara pernikahan bukan untuk kampanye Pilkada serta Terdakwa bukan orang yang berinisiatif untuk berfoto bersama dan bukan orang yang mengupload foto bersama tersebut di media sosial facebook serta Terdakwa bukan pemilik akun facebook tersebut, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan Pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) foto bersama Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan calon wakil bupati Kabupaten Pohuwato, untuk mencegah foto tersebut disalah gunakan oleh pihak lain dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Pejabat Publik bersifat tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020;
- Terdakwa sebagai Pejabat Publik dan panutan masyarakat tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pemiluakada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Tuda Alias Aripin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) foto bersama Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwo Widodo, S.H., M.H., Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sismeys Suriati A. Dama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Sukarno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Purwo Widodo, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar